



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh pemerintah Kabupaten/Kota perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

- Mengingat . : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
4. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalihfungsikan SKB menjadi Satuan PNF berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. tugas SKB sebagai UPTD diubah menjadi tugas Satuan PNF;
 - c. Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPTD diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB;
 - d. Kepala urusan tata usaha SKB sebagai jabatan struktural UPTD diubah menjadi Kepala urusan tata usaha; dan
 - e. sarana dan prasarana yang dimiliki SKB sebagai UPTD diubah menjadi sarana dan prasarana Satuan PNF.
- (3) Satuan PNF alih fungsi dari SKB ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 3

- (1) Satuan PNF alih fungsi dari SKB memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan Program PNF;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih fungsi dari SKB.

Pasal 4

- (1) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, berhak:
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan pemerintah daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, dapat:
 - a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan PNF alih fungsi SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (5) Kedudukan, organisasi, tugas, dan fungsi Satuan PNF alih fungsi dari SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, semua SKB yang dialihfungsikan menjadi Satuan PNF masih tetap melaksanakan tugasnya sampai terlaksananya alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk pertama kalinya berdiri sebagai Satuan PNF alih fungsi dari SKB, Kepala Satuan PNF alih fungsi dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB definitif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Pasal 8


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Feb 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,



ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
YANG TELAH BERALIH FUNGSI MENJADI SATUAN PNF SEJENIS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN